

Skripsi

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI DESA
TIMAMPU KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah (IAIN) Palopo

Diajukan oleh:

HAIRIL PALIMBONG

NIM :14.16.16.0011

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif L.C., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Pustaka.....	12

1. Pengertian Kepala Desa.....	14
2. Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggara Desa	16
3. Kewenangan pejabat Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa	20
4. Sejarah Pemerintahan Desa.....	24
5. Sistem Pemerintahan Desa.....	27
6. Landasan Hukum Pemerintahan Desa.....	28
7. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	29
8. Sistem Pemerintahan dalam Islam.....	30
9. Pemerintahan yang baik dalam Islam.....	31
a. Transparansi	32
b. Akuntabel	33
c. Partisipasi	34
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian.....	37
1. Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Lokasi Penelitian	38
4. Jenis Sumber Data	38
5. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	38
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	39
7. Modifikasi Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	41
1. Sejarah Desa Timampu	41
2. Nama-nama Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Timampu	43
3. Kondisi Wilayah dan Penduduk.....	45
4. Keadaan Sosial	46
5. Kondisi Demografi	47
6. Kelembagaan Pemerintah Desa	48
7. Struktur Pemerintah Desa Timampu	49
8. Visi dan Misi Desa Timampu	50
B. Hasil Penelitian Lapangan	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DOKUMENTASI	
DAFTAR PUSTAKA	

Skripsi

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI DESA
TIMAMPU KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah (IAIN) Palopo

Diajukan oleh:

HAIRIL PALIMBONG

NIM :14.16.16.0011

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif L.C., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Pustaka.....	12

1. Pengertian Kepala Desa.....	14
2. Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggara Desa	16
3. Kewenangan pejabat Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa	20
4. Sejarah Pemerintahan Desa.....	24
5. Sistem Pemerintahan Desa.....	27
6. Landasan Hukum Pemerintahan Desa.....	28
7. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	29
8. Sistem Pemerintahan dalam Islam.....	30
9. Pemerintahan yang baik dalam Islam.....	31
a. Transparansi	32
b. Akuntabel	33
c. Partisipasi	34
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian.....	37
1. Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Lokasi Penelitian	38
4. Jenis Sumber Data	38
5. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	38
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	39
7. Modifikasi Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	41
1. Sejarah Desa Timampu	41
2. Nama-nama Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Timampu	43
3. Kondisi Wilayah dan Penduduk.....	45
4. Keadaan Sosial	46
5. Kondisi Demografi	47
6. Kelembagaan Pemerintah Desa	48
7. Struktur Pemerintah Desa Timampu	49
8. Visi dan Misi Desa Timampu	50
B. Hasil Penelitian Lapangan	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DOKUMENTASI	
DAFTAR PUSTAKA	

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”*** meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, Sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahiliyaan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang di ridhoi Allah Swt, demi mewujudkan *Rahmatan Lil alamin*.

Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi s1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan rasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Ibrahim Lau dan Ibunda Rina yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah mengasuh dan mendidik dengan segala cinta, kasih, sayang, serta senantiasa selalu mendoakan penulis, sehingga hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr.Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor I, Dr.RustamS,M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming,S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Dr. Muammar Arafat Yusmad SH., M.H., Wakil Dekan II Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Helmi Kamal M.HI.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing S.HI.,M.HI.
4. Pembimbing I Dr.H. Muammar Arafat Yusmad SH., M.H dan Pembimbing II Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. yang senantiasa memberikan koreksi, saran dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H. Penguji II Dr. Anita Marwing S.HI.,M.HI. yang telah memberikan pertayaan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para staf yang ada di Fakultas Syariah yang senantiasa melayani dalam mengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.
7. Para dosen dan pegawai di kampus IAIN Palopo yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.

9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

11. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam skripsi ini kalau ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan sekian dan terima kasih.

Sebelum penulis akhiri, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak, demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi sipembaca. Amin.

Palopo, 30 Januari 2019

Penyusun

Hairil Palimbong

ABSTRAK

Hairil Palimbong 2018. ”Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”.
Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H Pembimbing (II) Dr.H. Firman Muhammad Arif L.C., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang ”Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur” adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :1. Bagaimana tata kelola pemerintahan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur? 2. Bagaimana kinerja pendukung dan penghambat terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*) di Desa Timampu Kecamatan Towuti? 3. Bagaimana peranan Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian empiris lapangan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Objek Dalam penelian ini adalah peranan Kepala Desa Timampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, tehnik pengelolaan data dan analisi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ruang tata kelola Desa Timampu sering menemui hambatan diantaranya penerapan hukum di Desa Timampu dan masalah pendanaan dalam berbagai kegiatan desa. Beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam menciptakan pemrintahan yang baik, diantaranya penghambat penerapan tata tertib yang masih lemah dan partisipasi aparat desa yang masih kurang dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Dari segi pendukung kualitas sumber daya manusia aparat desa sudah hampir memenuhi kualitas dalam hal bidang masing-masing. Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terpenuhi apabila itu dilihat dari berbagai karakteristik dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Tinampu, diantaranya partisipasi, kerangka/aturan hukum, tranparansi, responsivitas, berorientasi consensus, keadilan, akuntabilitas, visi strategis, efesiensi dan evektivitas.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya ketegasan seorang pemimpin dalam hal ini kepala desa Timampu dalam mempertegas peraturan hukum yang berlaku dan kepala desa harus mampu mengelolah pemerintahannya dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.¹

Menurut Undang–Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang–Undang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan.

¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011),

²Republik Indonesia Pasal 1 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat.⁴

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Secara eksplisit Pasal

³Kemendagri Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁴Republik Indonesia Pasal 26 Ayat 6 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

26 ayat (1) Undang-Undang tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan dan sebagai indikator dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*) dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lamban dan berbelit-belit serta formalitas. 9 karakteristik (*good governance*) sebagai berikut⁵:

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.

⁵Sirajuddin. *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Jakarta : Setara Press. 2012). h.12

3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.

8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.⁶

Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berada ditingkat Desa agar mampu melakukan usaha-usaha targetnya nanti mengarah kepada sikap

⁶Sirajuddin. *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Jakarta : Setara Press. 2012). h.12

profesionalisme kerja guna mengharapkan hasil yang efektif dan efisien serta berfikir maju kedepan dan tangkap dalam mengatasi permasalahan yang semakin lama semakin kompleks saja⁷

Firman Allah Q.S An-Nisa' (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁸

Desa Timampu adalah desa yang terletak di kecamatan Towuti. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*), diperlukan kerjasama antara Kepala Desa dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, serta perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap Kepala Desa untuk mengontrol pergerakan dari Kepala Desa, agar Kepala Desa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga dengan demikian dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).

Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi

⁷Abu Ahausain Muslim bin Hajjay Alqusyairi al-Qusyairy, *Shahih Muslim* Juz 2 (Beirut Libanon: Darul Fikri 1993 M), h. 187.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahannya, (Anggota IKAPI JATIM: Publishing)

penulis serta dapat memahami dan mengerti hal-hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan yang terkhusus pada Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi “*Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Government) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tata kelola pemerintahan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana faktor kinerja pendukung dan penghambat terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*) dalam pemerintahan Kepala Desa, Desa Timampu Kecamatan Towuti?
3. Bagaimana peranan Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Mengetahui ruang tata kelola pemerintahan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola pemerintahan yang baik di Desa Timampu Kecamatan Towuti.

3. Mengetahui peranan kepala desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis Peranan Kepala Desa dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

b. Dapat dijadikan bahan literatur dalam memahami Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemerintahan di Desa Timampu Kecamatan Towuti.

2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Kepala Desa atau instansi pemerintahan desa maupun masyarakat luas terkait kinerja kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*).
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Sebagai referensi bagi pemecahan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Defenisi Operasional & Penelitian

Untuk memberikan manfaat dan kegunaan penelitian ini maka diberikan defenisi sebagai berikut :

1. Tindakan atau tingkah laku Kepala Desa yang di dasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai – nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari - hari.
2. Semangat dan motivasi sangat di butuhkan dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan itu semua tak lepas dari kualitas jajaran pemerintahan desa itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan terkini yaitu:

1. Muh Iqbal berjudul "*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*". Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa kegiatan-kegiatan desa yang lain.¹

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian ini lebih terfokuskan kepada peranan Kepala Desa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

¹Muh Iqbal, "*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*"Skripsi Universita Hasanuddin Makassar. 2016,h 23.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ahmad Muklis berjudul “*Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

Berdasarkan prinsip *Good Governance* dapat dilihat bahwa Pemerintahan desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat mendiskripsikan prinsip *Good Governance* yaitu Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.²

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini masih dalam tahap pembahasan peranan Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, sedangkan penelitian terdahulu sudah dalam tahap penerapan atau pelaksanaan pemerintahan yang baik.

²Ahmad Muklis, “*Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*” Skripsi Universita Muhammadiyah Surakarta. 2015, h 12.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fransiskus Ance berjudul *(Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa katan, distrik nambioman Bapai, Kabupaten Mappai, Provinsi Papua).*³ Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Desa/kampung katan merupakan hasil pemekaran desa, yang mana pada awalnya merupakan kumpulan dari beberapa kampung, dimana kurang lebih sembilan kampung yang membentuk satu desa, dan di beri nama Desa Nambioman Bapai (pada masa kolonial belanda).

Kemudian setelah indonesia merdeka dan tepatnya pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto terjadi lagi pemekaran desa yang mana kurang lebih dari kesembilan kampung yang bergabung dalam satu desa tersebut dipecahkan lagi dimana Kampung Katan, Kampung Yatan dan Kampung Linggua terbentuk menjadi satu desa yaitu Desa Yado. Selanjutnya setelah berlalunya masa orde baru dan berganti kemasa reformasi terjadi lagi proses pemekaran desa yang dimana Desa Yado harus hilang dan kemudian tiap kampung menjadi sebuah desa sendiri.

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini membahas tentang peranan Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dimana peran aktif Kepala Desa dituntut dalam setiap pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

³Ance Fransiskus, “*(Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Katan, Distrik Nombian Bapai, Kabupaten Mappai, Provinsi Papua)*,” Skripsi Universitas Kristen Papua, 2012.

Dari kerangka fikir diatas menggambarkan alur tentang pemerintah daerah, khususnya kepala desa mengenai pengaturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dimana kita ketahui bahwa kepala desa memiliki peran dan tugas untuk menciptakan *Good Governance* dalam suatu desa.

B. Kajian Pustaka

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasbatasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁴

Desa adalah sebagai “suatu unsur perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.⁵ Selanjutnya, jika ditinjau dari segi Pengertian Administrasi Desa, Desa adalah sebagai “suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁶

Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara. Masyarakat desa tidak hanya dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat

⁴Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984).

⁵I Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) h 26.

⁶Daldjoni, N, *Geografi Kota dan Desa* (Bandung: Penerbit Alumni, 1987) h 45.

dibiarkan begitu saja. Roda berputar, zaman berubah, orde baru berlalu, era reformasi bergulir, aspirasi masyarakatpun mengalir. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu ditinjau ulang kelemahan dan kelebihan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah/desa selama ini sesuai dengan tuntutan reformasi.⁷

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pengaturan Desa bertujuan

⁷ Widjaja AW, *Kepemimpinan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Bahan Kuliah, 2001)

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 angka 43.

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;⁹
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan¹⁰.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa*, Pasal 3.

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹¹

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah¹²:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Membina kehidupan masyarakat Desa;
3. Membina perekonomian Desa;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

1. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
2. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Kepala Desa berhenti karena

1. Meninggal dunia;
2. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
3. Tidak Lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;

¹¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang pasal 101 Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah..*

4. Berakhir Masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
5. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Desa.
6. Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.¹³

2. Kepala Desa sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut baik Kepala Desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat.¹⁴

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Pasal 102 Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*.

¹⁴Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*.

mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian Kepala Desa menjadi pemimpin informal Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Ri tentang Desa, sebagai berikut¹⁵:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman, dan
11. Partisipatif.¹⁶

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

¹⁶Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Rineka Cipta.1992.

Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.¹⁷

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

¹⁷Arif Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” *jurnal Hukum dan Pemerintahan* vol.4, no.1 (2016).

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22D ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif aparatur pemerintah desa di mata warga masyarakatnya.

Relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku aparat pemerintah perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk

¹⁸Arif Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *jurnal Hukum dan Pemerintahan* vol.6, no.1 (2016).

memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian di implementasikan. Kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil agar, dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal.¹⁹

3. Kewenangan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 1, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepala Desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala

¹⁹Tjokrowinoto, Moeljarto. *Birokrasi Dalam Polemik* (Malang: Pustaka Pelajar.2001).

²⁰Arif Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa” *jurnal Hukum dan Pemerintahan* vol.4, no.1 (2016).

Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,²¹ dan pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa.²²

Disamping pejabat kepala desa dibantu perangkat desa,²³ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pejabat Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai dalam penyelenggara Pemerintahan Desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, yakni kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.²⁴

Undang-undang RI tentang desa yaitu masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya

²¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pasal 1

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2*

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 4*

²⁴ Republik Indonesia , *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26*

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang²⁵:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 10 Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- 11 Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 12 Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- 13 Mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

²⁵Emi Hariyati, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur" *jurnal* vol.3, no.4 (2015).

14 Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Agar kepala desa tidak “terjebak pada pelanggaran hukum” maka kepala desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan sebagai berikut²⁶:

- a) Merugikan Kepentingan Umum,
- b) Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c) Menyalahgunakan Wewenang, Tugas, Hak, Dan/Atau Kewajibannya.
- d) Melakukan Tindakan Diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f) Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g) Menjadi Pengurus Partai Politik.
- h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 29.*

indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

k) Melanggar sumpah/janji jabatan ;

l) Meninggalkan Tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Standarisasi Kepala Desa secara garis besar seorang pemimpin idealnya memiliki tiga kategori umum, yakni²⁷:

1. Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Ia harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat.

2. Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam organisasi yang bersangkutan.

3. Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepada bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan-putusan itu dapat diterima dengan baik.

²⁷Ishak, Arep, Henri Tanjung. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana. 2002).h.93.

Ketiga kemampuan tersebut, idealnya dimiliki oleh seseorang pemimpin agar organisasi maju dan berkembang.

4. Sejarah Pemerintahan Desa

Sejarah perkembangan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut²⁸:

a. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pasal 188 Jo Pasal 128 I.S yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Penduduk negeri dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (Pimpinan). Pengaturan lebih lanjut dalam IGOB (*Instanche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) L.N.1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1938 No. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan asli di Jawa dan Madura disebut Desa. Sedangkan bekas keresidenan Palembang disebut Marga dan bekas keresidenan Bangka Belitung disebut Haminte.

b. Masa Pemerintahan Jepang

Masa Pemerintah Pendudukan Balatentara Jepang telah dikemukakan di atas bahwa pada bulan Maret 1942 seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda jatuh ke dalam kekuasaan militer Jepang di mana penyerahan kekuasaannya ditanda tangani di Lembang Jawa Barat. Dengan sendirinya Jepang berkuasa atas segala sesuatunya di wilayah bekas jajahan Belanda itu yaitu Indonesia Tercinta ini.

Pemerintah militer Jepang tidak banyak merubah peraturan perundang-undangan yang dibuat Belanda sepanjang tidak merugikan strategi “Perang Asia Timur Raya” yang

²⁸Widjaja, AW, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2004.).

harus dimenangkan oleh Jepang. Demikian pula Hukum Adat tidak diganggu apalagi dihapuskan. Masih tetap dapat digunakan oleh bangsa Indonesia, sepanjang tidak merugikan Jepang, Selama Jepang menjajah 3 ½ tahun I.G.O dan I.G.O.B. secara formal terus berlaku, hanya sebutan-sebutan kepala Desa diseragamkan yaitu dengan sebutan Kuco, demikian juga cara pemilihan dan pemberhentiannya diatur oleh osamu Seirei No. 7 tahun (1944). dengan demikian sekaligus pula nama Desa berganti/berubah menjadi “Ku”. Perubahan ini selaras dengan perubahan sebutan-sebutan bagi satuan pemerintahan lebih atasnya.²⁹

c. Masa Awal Kemerdekaan

Sewaktu awal kemerdekaan Pemerintah Marga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam penjelasan angka II.

d. Masa Orde Lama

yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Praja Desa, Masa Orde Baru ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, nama, bentuk, ukuran, susunan, dan tugas kewajiban Pemerintahan Desa. UU ini sekaligus bertujuan untuk mengatur Desa dari segi pemerintahannya secara seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.

e. Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang Desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur Desa dari segi

²⁹Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. (Setara Press: Jakarta. 2012).

pemerintahannya, berbeda dengan Pemerintahan Marga disamping juga mengatur adat istiadat. Secara paradigmatis konsep otonomi desa dalam UU No 5 Tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat, karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli, hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi yang merupakan pemberian sebagai konskuensi dari ajaran desentralisasi. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi.

f. Era Reformasi

Dalam Era Reformasi UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dimana diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, menurut ketentuan ini Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa Desa merupakan basis kekuatan ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.³⁰

5. Sistem Pemerintahan Desa

³⁰Republik Indonesia, *Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Undang-Undang RI tentang Desa mengemukakan bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selain itu di Desa juga dibentuk suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan juga sekaligus berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lembaga tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD, yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang RI tentang Desa Pasal 1 angka (4) yang berbunyi, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Landasan Hukum Pemerintahan Desa

Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu termaktup dalam konsitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945³¹. Sehingga setiap keputusan atau putusan yang akan diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah harus berlandaskan hukum, baik itu dalam rana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota dan Daerah/Desa.³²

Besarnya peranan Peraturan Perundang-Undangan terjadi karena beberapa hal:

a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya.

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)*.

³²Manan Bagir. *Dasar-dasar Perundang Undangan Indonesia*. (IN-HILCO: Jakarta. 1992).

- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali,
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji baik segi-segi formal maupun materimuatannya.
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undang dapat direncanakan faktor ini sangat penting bagi Negara.

Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa maka terdapat landasan hukum yaitu³³:

- 5. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)
- 6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Pasal 98 sampai Pasal 111 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 7. Undang-Undang RI Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 sampai Pasal 216.
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

7. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Pada dasarnya konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan pada lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (*civil society*). *Good governance* berdasarkan pandangan ini suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta.

³³Manan Bagir. *Dasar-dasar Perundang Undangan Indonesia*. (IN-HILCO: Jakarta.1992).

Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

Governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.³⁴

8. Sistem Pemerintahan dalam Islam

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang menggunakan Al Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam semua aspek hidup, seperti dasar undang-undang, mahkamah perundangan, pendidikan, dakwah dan perhubungan, kebajikan, ekonomi, sosial, kebudayaan dan penulisan, kesehatan, pertanian, sains dan teknologi, penerangan dan peternakan.

Dasar negaranya adalah Al Quran dan Sunnah. kepala negaranya disebut *Khalifah*, Para pemimpin dan pegawai-pegawai pemerintahannya adalah orang-orang baik, bertanggung jawab, jujur, amanah, adil, faham Islam, berakhlak mulia dan bertakwa. Dasar pelajaran dan pendidikannya ialah dasar pendidikan Rasulullah, yang dapat melahirkan orang dunia dan orang Akhirat, berwatak abid dan singa, bertugas sebagai hamba dan khalifah Allah,

³⁴Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. (Setara Press: Jakarta. 2012).

Q.S An-Nisa : (58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*³⁵

Rangkaian ayat tentang tata kelola pemerintahan:

1. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.
2. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, jabatan dan penetapannya harus dengan adil.
3. Adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum sosial yang berlaku. Dengan demikian dalam tata kelola pemerintahan harus menetapkan hukum diantara hukum yang diatas.

³⁵Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid. 1980. Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam. Kuwait : Darul Buhuts Al-Ilmiyah.

9. Pemerintahan yang baik dalam Islam

Melihat konsep *Good Governance* seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, maka dapat kita lihat relevansinya dalam hal tema yang dipakai dalam literatur Islam. Nabi SAW umpamanya sejak dini mengajarkan pentingnya ke-jujuran, memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Salah satu hadis Nabi SAW yang sangat populer adalah: Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara selalu penuh kebohongan, apabila berjanji selalu ingkar, dan apabila dipercayai selalu khianat. Lebih jauh lagi Nabi SAW memberikan contoh kepemimpinan: yaitu, shiddiq, istiqomah, fathanah, amanah, dan tabligh.

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

a. Transparansi

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah swt berfirman:

QS. At-Taubah (9): 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur”.*³⁶

b. Akuntabel

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya seperti yang dimaksud dengan QS. An-Nisa' (4): 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³⁶Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid. 1980. Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam. Kuwait : Darul Buhuts Al-Ilmiyah.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³⁷

Salah satu bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya.

c. Partisipasi

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip *at-ta'awun* (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal, ini gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama.


³⁷Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid. 1980. *Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam*. Kuwait : Darul Buhuts Al-Ilmiyah.

C. *Kerangka Pikir*

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti.³⁸

Rianse dan Abdi menjelaskan bahwa kerangka berpikir atau kerangka piker adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta observasi dan telah kepustakaan tinjauan pustaka dan landasan teori. Adapun kerangka pikir di bawah ini menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antara konsep yang diteliti.

³⁸Juliansa noor, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2017). H.76



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat disimpulkan bahwa aturan yang menyangkut tentang Kepala Desa itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Dengan aturan tersebut maka tugas dan kewenangan Kepala Desa akan terarah dalam artian jelas kedudukan kewenangannya sehingga terlaksana dengan baik sesuai aturan desa. Dan apabila tugas dan kewenangan Kepala Desa telah terlaksana di lingkungan masyarakat

maka dengan sendirinya perkembangan desa akan berkembang dengan pesat. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepala Desa itu sudah setara dengan jelas kewenangan dan tugas Kepala Desa diantaranya menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa. Semua tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris lapangan karena penelitian ini membahas Peranan Kepala Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga,

a. Pendekatan sosiologis, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan individu, atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial.

b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

c. Pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan

penelitian ini, Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan judul penelitian proposal skripsi, adapun alasan dalam memilih tempat penelitian ini di karenakan pada sebelumnya belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang bagaimana kinerja Kepala Desa dan bagaimana tata cara mewujudkan pemerintahan yang baik terkhusus di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

4. Jenis Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap data primer.

a. Data primer, ialah data yang diperole secara langsung dari sumber data atauinforman penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.

b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti al- Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Timampu Kecamatan Towuti.

5. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama (*instrument*) dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹ Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*) yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara nara sumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi narasumber terhadap peranan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* di Timampu Kecamatan Towuti.

c. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupacatatan, transkrip, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan.²

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

7. Modifikasi Data

Untuk memodifikasi data, digunakan metode modifikasi secara deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil

¹Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R.D* (CET Bandung: Alfabeta, 2013).

wawancara, catatan lapangan, dan observasi dengan kutipan tidak langsung, kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas dan disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Hasil Penelitian*

1. Sejarah Desa Timampu

Kata Timampu berasal dari kata Padoe salah satu anak suku bangsa yang mendiami Timampu kala itu dan sekarang mendiami salah satu desa yaitu Desa Matompi hasil pemekaran dari Desa Pekaloa sementara desa Pekaloa hasil pemekaran dari desa Timampu.

Timampu terdiri dari dua kata yaitu “*tima dan mpu’u*”. Tima berarti tempat berlabu/bersandar sedangkan Mpu’u berarti perahu, dan saat ini lebih dikenal dengan nama Timampu.

Desa Timampu adalah salah satu desa induk dari 18 (delapan belas) desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi yang kami himpun keberadaan Timampu sudah ada sejak zaman dahulu kala dimana tempat ini dahulu ada tempat-tempat yang lazim dikenal dimasyarakat diantaranya:¹

- a) Baruga sekarang tempat tersebut di tempati pos jaga KSDA
- b) Soraja (tempat peristirahatan Makole)

Pada zaman dahulu akses menuju kota kala itu untuk menjual hasil hutan non kayu (dammar dan rotan) dan hasil bumi (Beras) adalah sebagai berikut: Dengan menggunakan Kerbau dan Kuda dari Timampu ke Ranteloka, Tabarano, Balambano, Matalena dan Warau/Karebbe tempat terjadinya jual-beli.

¹Sumber data: Buku pedoman, Dokumentasi, Profil Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018.

Sebelum tahun 1951 di Timampu telah ada sekolah yang bertempat di tikungan jalan setia, saat ini tempat tersebut anak sekolah pernah disiram senjata dari udara (masih ada korban yang hidup saat ini).

Dahulu penduduk di wilayah ini bermukim di beberapa tempat dan terpisah-pisah diantaranya sebelah Timur jembatan besi disebut Kampung Baru sementara sebelah barat disebut Timampu. Lokasi Mesjid Raya dikenal dengan nama *Anggolereng* dan di sekitar MTS Negeri dikenal dengan nama Bakara Atas dan di sekitar muara antara sungai besar (Salo' Loppoe) dengan tanjung Bakkade' juga didiami masyarakat yang pada saat itu dikenal dengan nama Bakara Bawa, lambat laun seiring pergeseran waktu dan kemajuan ekonomi, maka secara perlahan masyarakat di wilayah ini yang dulunya berpisah-pisah mulailah berkumpul setelah hubungan ke kota semakin lancar maka pedagang dari Malili yang datang sendiri ke Timampu untuk membeli hasil hutan. Pada saat itu rotan sudah mulai terbuka pasarannya adapun jalur darat saat itu adalah dari Timampu menuju Ranteloka lalu Tabarano, Wasuponda, Tatebeta, Korobombo, Kawata, Tole dan Ussu kemudian ke Malili. Pedagang yang punya truk beroperasi saat itu ialah Deng Mattiro, Ambo Taking dan Ajinna Pide.

Secara garis besar dapat kami uraikan dari zaman kerajaan hingga struktur pemerintahan yang menaungi Timampu pada saat itu sebagai berikut:²

- a. *Tandrebbba*
- b. *Deng Parani*

²*Ibid.*

c. *Paggam* (Alm) meninggal dirumahnya dalam membela dan mempertahankan masyarakat dan bangsanya.

d. *Lawekke'*

Seiring dengan mekanisme dan tatanan pemerintahan yang di anut bangsa ini, maka Timampu berubah status menjadi Desa, yang di kenal dengan sebutan Desa Timampu.

2. Nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Timampu

Adapun yang pernah dan sedang memegang puncak pimpinan di Desa Timampu antara lain:

- a. **Usman Sabar** yang lebih di kenal dengan sebutan ***Losu***.
- b. **Abd Halim** yang lebih di kenal dengan sebutan ***Beddu Haling*** (zaman pemberontakan DI-TII).

Pada saat itu Desa Timampu masih terdiri dari (satu kampung) yaitu kampung Timampu dan kepala kampung saat itu ialah Bapak Abdul Sadar yang lebih di kenal dengan sebutan *Abdul Pundu*.

1) Tahun 1951

Sebelum tahun 1951 di Timampu telah ada sekolah yang bertempat di tikungan jalan setia. Di tempat tersebut anak sekolah pernah di siram senjata dari udara, dan ternyata masih ada korban yang masih hidup saat itu. Pada zaman pemberontakan DI-TII desa Timampu di bumihanguskan sehingga pada saat itu masyarakat Timampu mengungsi ke sebrang danau diantaranya; Beau, Babasalo dan kampung dulu (riolo) wilayah kampong beau (wilayah kampung saat itu Abd Hafid) dan masyarakat Matompi di Soppa kampung Lambatu saat itu di pimpin

oleh Usman, desa Loeha (di pimpin oleh Abdul Rasak), setelah \pm 1 tahun menumpang di rumah keluarga maka pemerintah desa menunjukkan tempat kepada para pengungsi asal Timampu yaitu di Bantilang (sekarang sekitar PKM Bantilang hingga SMP Negeri 2 Towoti Dusun Setia), sehingga lokasi tersebut lebih dikenal dengan nama TIMAMPU RAKKO, setelah situasi mulai kembali kondusif barulah mereka kembali ke Timampu. Namun mereka tidak langsung ke Timampu akan tetapi mereka singgah dan terpecah-pecah, ada yang singgah di Batu Pute, Rrumbia, Paka, Kandeapi, Petia, Lengkoburanga, dan Tobela.

2) Pada periode kepemimpinan Abdul Halim (Ambo Hamsah)

Pemukiman masyarakat desa Timampu sudah mulai di tata mengingat kondisi sudah semakin kondusif. Masyarakat daerah Bakara bawah di sekitar Tanjung Bakkede (tanjung tersebut sudah tidak tampak akibat tergerus ombak dan terendam air danau Towoti). diatur kembali ke anggolokeng (sekarang depan mesjid raya Jl. Danau Towoti RT 06 dan Jl. Jend. Sudirman RT 07 Bakara), sementara masyarakat matompi yang dulunya bermukim di bahagian dalam (sekarang jalan poros ke Pekaloea) diatur keluar ke pinggir ke jalan menuju Tabarano.

c. **M. Said** lebih dikenal dengan sebutan ***Mucul*** (\pm 4 tahun).

Sejak dahulu masyarakat Timampu telah menggarat sawah namun masih dikerjakan sendiri-sendiri, barulah disaat kepemimpinan M. Said masyarakat digerakkan turun di sawah serentak telah ada perairan (dulu dikenai dengan sebutan SARU')

d. **Muchtar Husain**

Tradisi gotong royong telah ada sejak zaman dahulu namun saat kepemimpinan Muchtar Husain tradisi ini lebih ditekankan.

e. **Ali Sabir Paletteri** lebih dikenal dengan **AS Paletteri** (dua periode) memerintah \pm 23 Tahun (1970-1993).

f. **H. Muh. Akram S** (dua periode) \pm 10 tahun (1993-2003)

Pada zaman kepemimpinan Akram suasana dilaksanakan kegiatan proyek percontohan percontakan sawah (proyek konsolidasi) para periode kepemimpinan ini juga dibukalah TK dibawah naungan *Aisyah Muhammadiyah*.

g. **M. Adil** (dua periode) \pm 11 Tahun (2003-2014)

Para periode kepemimpinan M. Adil:

- 1) Di bukalah madrasah aliyah
- 2) Mts As'adiyah beralih status menjadi Mts Neg Towoti
- 3) Akses jalan tani mulai dibentuk
- 4) Pembukaan pasar desa dengan menempati jalan raya

h. **Kadir** (PJS) \pm 1 tahun

i. **Samsyul** (terhitung sejak November 2015)

3. Kondisi Wilayah dan Penduduk

Desa Timampu merupakan daerah datar dan berbukit, dimana pada umumnya mata pencaharian masyarakat mayoritas sebagai petani merica, nelayan, petani padi, dll. Jumlah penduduk Desa Timampu kecamatan Towuti mencapai 3.070 Jiwa yang terdiri dari 725 KK.

Desa Timampu Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 18 desa di Kecamatan Towuti yang mempunyai jarak ± 6 Km dari ibu kota Kecamatan dengan jarak ± 58 Km dari Kabupaten. Secara geografis Desa Timampu dengan Luas wilayah 253,4 Km² atau setara dengan 25.340 Ha, yang berbatasan dengan:³

- Sebelah Utara : Desa Pekaloe/ Desa Matompi
- Sebelah Timur : Desa Pekaloe/ Danau Towuti
- Sebelah Selatan : Danau Towuti/ Desa Tokalimbo
- Sebelah Barat : Desa Matompi/ Desa Balambano

Desa Timampu terletak dipesisir Danau Towuti, letak topografis tanahnya datar dan berbukit (bukit) dengan lahan datar sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan untuk sementara perairan danau sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan nelayan.

4. Keadaan Sosial

Letak geogografis desa Timampu berada diposisi barat danau Towuti maka secara otomatis berpengaruh pada kondisi warga, masyarakat Desa Timampu yang mana sebagian besar bermata pencarian Petani dan Nelayan. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Timampu sebagai berikut:⁴

- a. Keluarga sangat miskin (prasejahtera) sebanyak 110 KK
- b. Keluarga sejahtera I / miskin (KS I) sebanyak 127 KK
- c. Keluarga sejahtera II / hampir miskin (KS II) sebanyak 364 KK
- d. Keluarga sejahtera III/ mampu (KS III) sebanyak 63 KK

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

- e. Keluarga sejahtera IV (KS IV) sebanyak 6 KK

Penduduk desa Timampu berdasarkan data PPKBD dari 667 KK didominasi oleh pasangan usia subur (PUS) dengan jumlah mencapai 460 KK. Sedangkan keluarga bukan peserta keluarga berencana (KB) sebanyak 136 KK dengan faktor pertimbangan sebagai berikut:

- a. Ibu hamil sebanyak 16 orang
 - b. Ingin anak segerah (IAS) 22 orang
 - c. Ingi nanak tunda (IAT) 47 orang
 - d. Tidak ingin anak lagi (TIAL) 47 orang
5. Kondisi demografi

Jumlah penduduk Desa Timampu setiap tahun mengalami pertumbuhan, walau pelan namun pasti. Hingga akhir tahun 2016, jumlah penduduk Desa Timampu 2.747 jiwa yang terdiri:⁵

- a. Jumlah penduduk laki-laki : 1.427 jiwa
- b. Jumlah penduduk perempuan : 1.320 jiwa
- c. Jumlah : 667 KK

Jumlah penduduk menurut umur dirincikan sebaagai berikut:

- | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-------|---|------------|
| a. | 0 | s/d | 1 | Tahun | = | 64 jiwa |
| b. | 1 | s/d | 5 | Tahun | = | 279 jiwa |
| c. | 5 | s/d | 10 | Tahun | = | 267 jiwa |
| d. | 10 | s/d | 25 | Tahun | = | 475 jiwa |
| e. | 25 | s/d | 60 | Tahun | = | 1.370 jiwa |

⁵*Ibid.*

f. 60 Tahun keatas = 92 jiwa

Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:

a. Tidak tamat SD dan Belum Sekolah = 472 jiwa

b. Tanmat SD = 943 jiwa

c. Tamat SLTP = 794 jiwa

d. Tamat SLTA = 475 jiwa

e. Tamat S1 & S2 = 92 jiwa

Jumlah penduduk menurut jenis sumber penghasilan utama berdasarkan jumlah kepala keluarga dirinci sebagai berikut:

a. Petani dan Nelayan = 542 KK

b. Karyawan Swasta = 46 KK

c. Industri = 9 KK

d. PNS / TNI / POLRI = 6 KK

e. Angkutan / Transportasi = 11 KK

f. Tidak Bekrja = 53 KK

6. Kelembagaan Pemerintah Desa

Wilayah desa timampu terdiri dari tiga (3) dusun dengan Jumlah (10) RT:


a. Dusun Timampu, terdiri dari empat (4) RT

b. Dusun Bakara, terdiri dari tiga (3) RT

c. Dusun Tirowali, terdiri dari tiga (3) RT

7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Timampu

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Timampu pada tahun 2011 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut:⁶



⁶*Ibid.*

8. Visi dan Misi Desa Timampu

Adapun visi dan misi Desa Timampu, yakni :⁷

a. Visi

Terwujudnya Timampu sebagai Desa yang maju dan mandiri berbasis pertanian untuk mencapai masyarakat religius, sehat, cerdas, dan lebih sejahtera.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah desa Timampu berkeinginan mewujudkan kehidupan maju dan mandiri serta berkesejahteraan dalam kehidupan yang sehat dan religius dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Makna masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Maju* dalam arti pemerintahan yang tidak tertinggal.
2. *Mandiri* dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat desa Timampu yang berdiri sendiri tanpa sangat bergantung kepada orang lain.
3. *Berbasis pertanian* dalam arti menitik beratkan pada sektor pertanian.
4. *Masyarakat Religius* dalam arti masyarakat yang menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
5. *Cerdas* dalam arti pintar di berbagai sisi.
6. *Sejahtera* dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat desa Timampu telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, juga

⁷*Ibid.*

terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan misi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Adapun Misi Desa Timampu dalam RPJMDes Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:⁸

1. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama seluruh warga desa berusaha dan berjuang untuk kemajuan Desa Timampu.
4. Bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan yang ada di Desa Timampu supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi *Bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemerintahan, Dan Sosial*.

⁸*Ibid* .

B. Pembahasan

1. Tata kelola pemerintahan Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Menurut Samsul selaku Kepala Desa Timampu Kecamatan Tuwuti Kabupaten Luwu Timur, dalam wawancaranya.⁹

Tata kelola pemerintahan Desa Timampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan Undang-undang tentang Desa. Hambatan penerapan tata kelola Pemerintahan Desa yaitu kurangnya penerapan hukum dalam Pemerintahan Desa Timampu dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan di berbagai kegiatan desa. Upaya untuk mengatasi hambatan tata kelola Pemerintahan Desa Timampu dengan peningkatan kapasitas Perangkat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kerjasama dengan baik antar Desa.

2. Faktor kinerja pendukung dan penghambat terciptanya pemerintahan yang baik

Dalam wawancara ini Samsul selaku Kepala Desa Timampu menambahkan faktor kinerja pendukung dan faktor penghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Timampu, adalah sebagai berikut:

Faktor kinerja pendukung tak lepas dari sumber daya manusia, Dimana sumber daya manusia yang ada di Desa Timampu, terkhusus aparat desa dari segi pendidikan sudah sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing,

⁹ Samsul, *Kepala Desa Timampu, Wawancara, (Ruang tata kelola Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)* Tanggal 8 November 2018

Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) merupakan satu faktor kunci keberhasilan didalam pemerintahan desa.

Selain dari sumber daya alam (SDM) faktor pendukung yang lain dalam menciptakan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan desa itu sendiri khususnya pemerintah desa selaku pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan harus betul-betul berdasarkan dengan skala prioritas dalam pengelolaannya.

Setidaknya ada tiga pilar pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik jika di aplikasikan dalam sistem pemerintahan yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

a. Transparansi

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya.

b. Akuntabel

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung

jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya.

Salah satu bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya.

c. Partisipasi

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Terminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip *at-ta'awun* (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal, ini gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama.

Selain faktor pendukung, faktor penghambat sering kali juga kita jumpai dalam menciptakan pemerintahan yang baik di desa, terkhusus pada pemerintahan Desa Timampu faktor penghambat yang sering di alami yaitu kurangnya partisipasi aparat desa dalam berbagai kegiatan yang di laksanakan di desa, selain itu faktor keamanan juga yang belum di adakan di setiap dusun yang ada didalam desa. Selain itu, faktor penghambat lainnya dapat dilihat dari tata kelola organisasi

yang ada di Desa Timampu dimana pengelolaannya belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dikarenakan aparat desa kurang ambil andil dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaaannya, Maka dalam mengelolah organisasi yang secara tidak bersama-sama dapat menghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

3. Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinanya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi.

Adapun peranan Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip - prinsip *good governance* yaitu Partisipasi (*Participation*); Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*); Transparansi (*Tranparency*); Responsivitas (*Responsiveness*); Berorientasi consensus (*Consensus orientation*); Keadilan (*Equity*); Efisienai dan efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*); Akuntabilitas (*Accountability*); dan Visi strategis (*Strategic vision*).

a. Partisipasi (*Participation*);

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya.

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntungkan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya *good governance*, dan hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Timampu sebagai berikut:

“Kepala Desa Timampu senantiasa berpartisipasi baik itu ditingkat desa maupun di lingkungan masyarakat. Kepala Desa Timampu juga senantiasa berpartisipasi dalam memberikan keputusan yang diperuntungkan bagi bawahan dan masyarakatnya, selain itu beliau juga senantiasa berkunjung di masyarakat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.”¹⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kantor Desa Timampu.

b. Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*);

Tata pemerintahan yang menjunjung aturan hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

¹⁰Kiki susanti, kasi pemerintahan Desa Timampu, Wawancara, (*Partisipasi Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*) Tanggal 3 November 2018.

Peranan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* dalam hal kerangka/aturan Hukum dijelaskan oleh M. Adil, yaitu:

“Setiap setelah dilakukan kegiatan di Desa banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan suatu tata cara yang baik dengan prinsip-prinsip yang ada dan dalam hal itu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Timampu dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya taat pada hukum yang berlaku.

c. Transparansi (*Tranparency*);

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala dusun Bakara Desa Timampu, Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kepala Desa Timampu dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut, beliau senantiasa memberikan informasi hal-hal yang di butuhkan dan yang harus diperbaiki dipemerintahan”.¹²

¹¹M.Adil, *Mantan Kepala Desa Timampu, Wawancara, (Kerangka/Aturan hukum Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Desa Timampu)* Tanggal 5 November 2018.

¹²Nahrudin, *Kepala Dusun Bakara, Wawancara, (Transparansi Kepala Desa Timampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik)* Tanggal 3 November 2018.

Kondisi ini jelas dapat dikatakan bahwa peranan Kepala Desa terkait dengan transparansi di Desa Timampu dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dapat dikatakan terbuka. Hal ini akan mempunyai efek dengan mengurangi kesempatan praktek KKN yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.

d. Responsivitas (*Responsiveness*);

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi.

Peranan Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* dalam hal responsivitas ini diutarakan oleh Kepala Dusun Bakara Desa Timampu, yaitu :

“Kepala Desa memiliki tingkat koordinasi yang baik sehingga informasi tentang pemerintahan berjalan dengan baik. Beliau sebagai penyambung informasi dalam hal ini informasi berjenjang baik dari Desa ke Dusun.”¹³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa Kepala Desa Timampu selalu cepat tanggap dalam setiap permasalahan di wilayah kerjanya.

e. Berorientasi consensus (*Consensus orientation*);

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

¹³Nahrudin, *Kepala Dusun Bakara, Wawancara, Responsivitas dan Berorientasi consensus Kepala Desa Timampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik,*) Tanggal 3 November 2018.

Peranan Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* dalam hal berorientasi consensus di jelaskan oleh Kepala dusun Bakara Desa Timampu, yaitu:

“Kepala Desa senantiasa berada bersama kita dilapangan sehingga dalam berbagai kegiatan dan program kerja beliau sebagai penengah dalam memberikan keputusan, dan motivasi agar Kepala Dusun betu-betul bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah desa”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa terkait dengan berorientasi consensus sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

f. Keadilan (*Equity*);

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Kepala Desa dalam mewujudkan prinsip *good governance* yaitu dalam menerapkan keadilan dijelaskan oleh Hamsa selaku Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Timampu, yaitu:

“saya rasa Kepala Desa Timampu sudah adil dalam setiap melaksanakan sesuatu, baik itu kegiatan Pemerintahan di Dusun maupun dalam lingkungan masyarakat, Kepala Desa Timampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang betul-betul baik. Ketika kami memiliki kepentingan pribadi untuk bertemu dengannya, beliau melayani kami dengan baik”¹⁴

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa Timampu dalam menerapkan prinsip keadilan sudah dilaksanakan.

¹⁴Hamsa, *Kasi Kesejahteraan, Wawancara, (Keadilan Kepala Desa Timampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik)*, Tanggal 28 Oktober 2018.

g. Efisiensi dan efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*);

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Kepala Desa dalam mewujudkan prinsip *good governance* yaitu efisiensi dan efektifitas dijelaskan oleh Sekertaris Desa Timampu, yaitu:

“Kepala Desa Timampu telah menerapkan prinsip tersebut yaitu memberikan dan menjamin segala kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima hal ini tidak lain untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat sendiri.”

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa Timampu sudah efisien dan efektif.¹⁵

h. Akuntabilitas (*Accountability*);

Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan.

Peranan Kepala Desa Timampu dalam mewujudkan *good governance* dalam hal pertanggung jawaban diungkapkan oleh Sekretaris Desa, yaitu:

“Sebagai seorang pimpinan diwilayah Desa, Kepala Desa Timampu selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Desa ini, baik kegiatan di tingkat Desa, Kesehatan, Masyarakat, maupun kegiatan lainnya.”

¹⁵Suleha, *Sekertaris Desa Timampu, Wawancara, (Efisiensi dan Akuntabilitas Kepala Desa Timampu dalam mewujutkan tata pemerintahan yang baik)*, Tanggal 20 Oktober 2018.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa Timampu terkait dengan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) sangat baik.

i. Visi strategis (*Strategic vision*).

Pemerintahan yang baik akan memiliki visi strategis, yaitu bahwa pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki sikap perspektif yang luas dan jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik, pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut, dan kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.¹⁶

Kepala Desa dalam mewujudkan *good governance* dalam hal ini menerapkan prinsip visi strategis di jelaskan oleh Sekretaris Desa Timampu, yaitu

“Sebagai seorang pemimpin beliau sudah pasti memiliki keinginan dan tujuan dalam kepemimpinannya yaitu tidak terlepas dari bagaimana agar Desa Timampu ini menjadi wilayah Desa yang lebih baik untuk kedepannya dan dapat mewujudkan kesejahteraan dalam hal pemerintahan dan kenyamanan masyarakatnya.”¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa terkait dengan memiliki visi strategis sudah sangat baik.

Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran pemerintah dengan unsur terciptanya *good governance* harus saling melengkapi, artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan sistem kepemimpinan harus saling melengkapi. Jadi, semua praktek dari peran pimpinan harus didukung oleh partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi

¹⁶kuttabku./2017/05/pengertian keterbukaan prinsip dan contoh serta ciri-ciri pemerintahan yang terbuka atau *good governance*. diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

¹⁷Suleha, Wawancara, Sekertaris Desa Timampu, Wawancara, (*Visi Strategis Kepala Desa Timampu dalam mewujutkan tata pemerintahan yang baik*), Tanggal 20 Oktober 2018.

consensus, keadilan, Efisienai dan efektifitas, dan akuntabilitas agar *good governance* bisa terwujud. Hal ini tentunya sudah diterapkan oleh Kepala Desa Timampu sesuai data-data yang telah dihimpun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala Desa Timampu diharapkan dapat lebih mempertegas peraturan hukum yang berlaku karena dengan tegasnya peraturan itu dapat lebih menunjang keaktifan dalam menciptakan pemerintahan yang baik
2. Kepala Desa Timampu selaku pemimpin tertinggi didalam pemerintahan desa harus lebih memperhatikan apa-apa saja yang dapat menghambat dalam dalam menciptakan pemerintahan yang baik, karena dengan terciptanya pemerintahan yang baik maka tercipta pula sistem masyarakat yang teratur damai dan aman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala Desa Timampu diharapkan dapat lebih mempertegas peraturan hukum yang berlaku karena dengan tegasnya peraturan itu dapat lebih menunjang keaktifan dalam menciptakan pemerintahan yang baik
2. Kepala Desa Timampu selaku pemimpin tertinggi didalam pemerintahan desa harus lebih memperhatikan apa-apa saja yang dapat menghambat dalam dalam menciptakan pemerintahan yang baik, karena dengan terciptanya pemerintahan yang baik maka tercipta pula sistem masyarakat yang teratur damai dan aman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat di simpulan sebagai berikut:

1. Ruang tata kelola Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Hambatan penerapan tata kelola Pemerintahan Desa Timampu yaitu kurangnya penerapan hukum dalam Pemerintahan Desa Timampu dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan di berbagai kegiatan desa.

2. Beberapa faktor kenerja pendukung dan penghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Timampu diantaranya dilihat dari faktor pendukung yaitu, kualitas SDM (sumber daya mausia) yang sudah hampir sepenuhnya memenuhi standar, sedangkan dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan desa itu belum sepenuhnya berdasarkan skala prioritas dalam pengelolaannya. Dilihat dari segi penghambat dalam pengelolaan pemerintahan yang baik di Desa Timampu yaitu kurang keikut sertaan aparat desa dalam berbagai bidang kegiatan desa dan kurang disiplinnya dalam masalah waktu dan setiap waktu-waktu jam kerja serta jaminan keamanan yang masih kurang di dalam desa.

3. Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik ini dapat dilihat dari beberapa unsur karakteristik diantaranya: Partisipasi, Kerangka/aturan hukum, Transparansi, Responsivitas, Berorientasi consensus, Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Akuntabilitas, Visi strategis, dalam penerepannya itu semua hampir

dipenuhi atau sudah dijalankan Kepala Desa Timampu sesuai dengan UU yang berlaku.